

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT FIT AND PROPER TEST KOMISI III DPR RI TERHADAP CALON HAKIM AGUNG

**-----
(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Fit and Proper Test.
Hari/tanggal	: Senin, 29 Juni 2015
Waktu	: Pukul 13.15 s.d 14.35 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Hadir	: 35 orang Anggota dari 52 Anggota Komisi III DPR-RI.
Ijin	: 2 orang anggota.
Acara	: Fit and Proper Test Calon Hakim Agung atas nama DR. H. Wahidin, S.H., M.H

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Fit and Proper Test Calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI dibuka pukul 13.30 WIB dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Sebelum dimulai uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Agung diminta untuk membaca dan menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Komisi III DPR RI.
2. Calon Hakim Agung DR. H. Wahidin, S.H., M.H menjelaskan tentang makalah Calon yang berjudul "Penetapan Tersangka Dan 2 (Dua) Alat Bukti Permulaan Sebagai Objek Praperadilan"dijelaskan bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas objek Praperadilan yang tercantum dalam Pasal 77 huruf a KUHAP termasuk "Penetapan tersangka"
3. Bahwa perlindungan terhadap tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaannya ada tindak pidana, sehingga tidak dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.

4. Dimaksudkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama didepan hukum.
5. Terkait dengan motivasi menjadi Hakim Agung, Calon menyampaikan bahwa ingin menjadi Hakim Agung karena sebagai hakim karir pasti memiliki cita-cita sebagai hakim agung dan akan bekerja lebih baik jika menjadi Hakim Agung.
6. Ketika terpilih sebagai hakim agung, calon menjelaskan bahwa tentunya akan bekerja dengan cepat, cermat dan tepat waktu agar putusan dapat diterima oleh pencari keadilan dengan tepat waktu.
7. Apakah calon pernah mendapat tekanan dari pihak lain ketika memutus perkara, Calon menjelaskan bahwa tidak pernah mendapat tekanan dalam memutus perkara.
8. Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Praperadilan, bahwa putusan MK tersebut memperluas mengenai obyek Praperadilan seperti penetapan tersangka. Calon mengatakan bahwa sependapat dengan putusan MK. Karena UU/KUHAP selalu berkembang sesuai dengan perkembangan. Dalam kaitannya dengan kasus Budi Gunawan, itu merupakan putusan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka sehingga harus dihormati.
9. Dalam kasus pidana illegal fishing yang juga melibatkan korporasi, bagaimana calon mengantisipasi tindak pidana tersebut dan bagaimana pendapat calon tindak pidana lingkungan.
10. Terkait dengan pemberian sejumlah uang atau sesuatu kepada Calon terkait dengan perkara yang ditanganinya, Calon menjelaskan bahwa hal ini tidak pernah terjadi. Sedangkan menyangkut mafia hukum, Calon menjelaskan bahwa terkait dengan mafia hukum selalu ada dimana-mana. Namun untuk kehakiman sendiri mafia hukum sudah mulai hilang.
11. Terkait dengan kasus yang melibatkan Nenek Asyani, Calon menjelaskan bahwa tentunya ini persolan keadilan namun harus dilihat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Namun jika dilihat dari perasaan keadilan maka putusan yang sebelumnya kemungkinan kurang adil. Namun dikembalikan kepada hakim yang memeriksanya, karena semua hakim memiliki rasa keadilan yang berbeda, apakah pantas atau tidak pantas tergantung pada rasa keadilan dari masing-masing hakim.
12. Terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) dimana harta-harta yang disita ada yang tidak termasuk dalam apa yang disangkakan sebagai harta korupsi, Calon dengan tegas mengatakan bahwa tidak setuju dengan tindakan penyidik yang melakukan penyitaan tersebut, karena harta yang disita tersebut bukan merupakan bagian dari hasil korupsi yang disangkakan kepada seseorang yang menjadi target operasi tersebut bukan merupakan bagian dari hasil korupsi yang disangkakan kepada seseorang yang menjadi target operasi tangkap tangan.

13. Calon Hakim Agung menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Komisi III DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat diskors pukul 14.35 WIB